



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS MUKIM KUTA MALAKA KECAMATAN
BABAHRIT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Camat Babahrot Nomor : 140/606 tanggal 25 November 2022 perihal Pengiriman Bahan Usulan Peningkatan Status Kemukiman Kuta Malaka;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penataan Mukim di Aceh, batas wilayah Mukim yang dinyatakan dalam bentuk peta Mukim yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Mukim Kuta Malaka Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2016 Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penataan Mukim di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 93);
 14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS MUKIM KUTA MALAKA KECAMATAN BABAHROT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
7. Imuem Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
8. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan yang dihadiri oleh Para Keuchik, lembaga lembaga adat dan para pemimpin agama yang dipimpin oleh Imuem Mukim.
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Gampong.

12. Keuchik adalah pejabat pemerintah gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga gampong dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Batas adalah tanda pemisah antara gampong bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
14. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah dusun.
15. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah dusun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Mukim Kuta Malaka Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 3

Wilayah Mukim Kuta Malaka Kecamatan Babahrot terdiri dari :

1. Gampong Gunung Samarinda;
2. Gampong Ie Mirah;
3. Gampong Alue Dawah;
4. Gampong Lhok Gayo;
5. Gampong Rukoen Damee;
6. Gampong Pante Rakyat; dan
7. Gampong Blang Raja.

Pasal 4

Batas Wilayah Mukim Kuta Malaka Kecamatan Babahrot sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Kabupaten Gayo Lues
- b. Batas Timur : Wilayah Mukim Pante Rakyat Kecamatan Babahrot
- c. Batas Selatan : Samudera Indonesia
- d. Batas Barat : Kabupaten Nagan Raya

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS MUKIM

Pasal 5

Batas Wilayah Mukim Kuta Malaka Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dimulai dari:

1. TK 11.12.06 - 001	96° 47' 43,490" BT	4° 2' 30,198" LU
2. TK 11.12.06 - 002	96° 48' 13,804" BT	4° 0' 22,040" LU
3. TK 11.12.06 - 003	96° 47' 58,133" BT	3° 59' 3,638" LU
4. TK 11.12.06 - 004	96° 47' 46,339" BT	3° 57' 34,472" LU
5. TK 11.12.06 - 005	96° 47' 17,403" BT	3° 57' 16,351" LU
6. TK 11.12.06 - 006	96° 47' 18,307" BT	3° 56' 36,984" LU
7. TK 11.12.06 - 007	96° 47' 1,798" BT	3° 56' 28,102" LU

8. TK 11.12.06 - 008	96° 47' 2,122" BT	3° 56' 2,708" LU
9. TK 11.12.06 - 009	96° 46' 16,579" BT	3° 55' 45,399" LU
10. TK 11.12.06 - 010	96° 45' 44,107" BT	3° 55' 23,084" LU
11. TK 11.12.06 - 011	96° 44' 55,663" BT	3° 55' 15,789" LU
12. TK 11.12.06 - 012	96° 44' 11,063" BT	3° 55' 17,074" LU
13. TK 11.12.06 - 013	96° 42' 16,627" BT	3° 54' 4,510" LU
14. TK 11.12.06 - 014	96° 41' 26,989" BT	3° 53' 38,512" LU
15. TK 11.12.06 - 015	96° 39' 43,309" BT	3° 52' 37,508" LU
16. TK 11.12.06 - 016	96° 39' 58,970" BT	3° 48' 55,503" LU
17. TK 11.12.06 - 017	96° 39' 51,940" BT	3° 47' 0,198" LU
18. TK 11.12.06 - 018	96° 39' 43,453" BT	3° 44' 45,566" LU
19. TK 11.12.06 - 019	96° 37' 22,567" BT	3° 44' 20,920" LU
20. TK 11.12.06 - 020	96° 36' 58,946" BT	3° 45' 1,933" LU
21. TK 11.12.06 - 021	96° 36' 34,416" BT	3° 46' 34,532" LU
22. TK 11.12.06 - 022	96° 36' 52,672" BT	3° 47' 56,576" LU
23. TK 11.12.06 - 023	96° 35' 51,572" BT	3° 49' 43,104" LU
24. TK 11.12.06 - 024	96° 35' 22,578" BT	3° 51' 20,830" LU
25. TK 11.12.06 - 025	96° 35' 40,726" BT	3° 52' 21,392" LU
26. TK 11.12.06 - 026	96° 35' 45,067" BT	3° 53' 9,092" LU
27. TK 11.12.06 - 027	96° 35' 53,628" BT	3° 53' 37,280" LU
28. TK 11.12.06 - 028	96° 36' 9,821" BT	3° 54' 28,188" LU
29. TK 11.12.06 - 029	96° 36' 9,936" BT	3° 54' 28,350" LU
30. TK 11.12.06 - 030	96° 37' 10,934" BT	3° 55' 14,830" LU
31. TK 11.12.06 - 031	96° 37' 11,676" BT	3° 56' 5,168" LU
32. TK 11.12.06 - 032	96° 37' 39,828" BT	3° 57' 38,596" LU
33. TK 11.12.06 - 033	96° 38' 20,666" BT	3° 58' 16,356" LU
34. TK 11.12.06 - 034	96° 39' 5,875" BT	3° 58' 13,955" LU
35. TK 11.12.06 - 035	96° 41' 54,953" BT	3° 59' 17,174" LU
36. TK 11.12.06 - 036	96° 43' 1,744" BT	4° 0' 34,520" LU
37. TK 11.12.06 - 037	96° 42' 51,440" BT	4° 1' 19,499" LU
38. TK 11.12.06 - 038	96° 43' 43,266" BT	4° 3' 15,091" LU
39. TK 11.12.06 - 039	96° 43' 30,034" BT	4° 5' 33,667" LU

BAB IV
PETA BATAS WILAYAH MUKIM

Pasal 6

- (1) Peta batas wilayah Mukim Kuta Malaka Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta batas wilayah mukim tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lain pada gampong dan masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 4 Maret 2025 M
4 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 5 Maret 2025 M
5 Ramadhan 1446 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAHWADI